



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1338, 2015

**KEMENTAN. Uji Kompetensi. Pejabat  
Fungsional. Analis Ketahanan Pangan.  
Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/Permentan/KP.240/9/2015  
TENTANG  
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL  
ANALIS KETAHANAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mengatur syarat kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan salah satunya mengikuti dan lulus uji kompetensi;**
  - b. bahwa Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mengatur Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi;**
  - c. bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mengatur persyaratan penyesuaian (inpassing) dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.**

**Pasal 1**

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk penyesuaian (inpassing) dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMRAN SULAIMAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 49/Permentan/KP.240/9/2015  
TENTANG  
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT  
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemenuhan pangan bagi negara sampai perseorangan dengan jumlah yang cukup, mutu yang sesuai, beragam, bergizi seimbang dan aman secara fisik dan rohani (tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat) yang tersedia secara merata dan terjangkau, merupakan perwujudan ketahanan pangan. Sasaran utama ketahanan pangan adalah agar perseorangan warga negara dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakannya, tanpa bisa didikte oleh pihak atau kepentingan lain. Salah satu hak tersebut adalah tekad untuk kemandirian pangan, yaitu membangun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan (warga negara) melalui produksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Pencapaian ketahanan pangan nasional di masa mendatang bukan merupakan tugas yang mudah, tetapi semakin sulit dan kompleks. Indonesia yang pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk 252 (dua ratus lima puluh dua) juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,39% (satu koma tiga puluh sembilan persen) per tahun, memerlukan pangan dalam

jumlah yang besar dan semakin beragam dan berkualitas. Dengan potensi dan sumber daya pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, diharapkan kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan sampai 70% (tujuh puluh persen) hingga tahun 2050 (dengan tahun dasar 2012) dapat dicapai. Hal ini tentu saja dengan didukung sumber daya manusia, budaya dan teknologi kreatif dan inovatif untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya manusia yang mampu melakukan analisis dibidang ketahanan pangan yang hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Disamping itu dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan menyatakan bahwa selain memenuhi syarat kinerja, Analis Ketahanan Pangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk memberikan kepastian dalam mewujudkan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi jenjang jabatan dan pangkat serta standar kompetensi, organisasi pelaksana uji